



## Kantor Regional X BKN Denpasar

Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

[denpasar.bkn.go.id](http://denpasar.bkn.go.id)

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN

## Pelayanan Perpanjangan CLTN

No. SK : KEPUTUASAN KEPALA KANTOR REGIONAL X BADAN KEPEGAWA

### Persyaratan

1. Permintaan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir;
2. Permintaan / permohonan disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I.f Perban 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kantor Regional X BKN Denpasar


Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

[denpasar.bkn.go.id](http://denpasar.bkn.go.id)

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN

Denpasar



1. Instansi pengusul mengunggah kelengkapan berkas usul pada aplikasi pendukung layanan.
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg X BKN melakukan verifikasi berkas usul digital
3. Jika usulan disetujui (ACC) Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional X BKN menetapkan Pertimbangan Teknis, sedangkan berkas usul yang dinyatakan BTL dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi pengusul.
4. Instansi pengusul mengunduh Pertimbangan Teknis Melalui aplikasi pendukung layanan untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan.

### Waktu Penyelesaian



## Kantor Regional X BKN Denpasar

Jl. Bypass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222

0361720302

[denpasar.bkn.go.id](http://denpasar.bkn.go.id)

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional X BKN

15 Hari kerja  
Denpasar

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan perpanjangan CLTN adalah 15 (lima belas) hari kerja di Kantor Regional sejak usulan diterima Oleh Kantor Regional dan apabila persyaratan lengkap dan benar.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan ma<sup>u</sup>lukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat : Kantor Regional X BKN, Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No. 646, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar –Bali;
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan ma<sup>u</sup>lukan via :
  1. telepon : 0361 – 720302, 728384;
  2. e-mail : [kanreg10.denpasar@bkn.go.id](mailto:kanreg10.denpasar@bkn.go.id);
  3. kanal pengaduan WBS pada website . <https://wbs.bkn.go.id>;
  4. anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg X;
  5. media sosial :
    1. Twitter : @kanreg10bkn;
    2. Instagram : @kanreg10bkn;
    3. Facebook : @kanreg10bkn;
  6. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
    1. website : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
    2. SMS melalui nomor 1708;
    3. twitter : @lapor1708; dan
    4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.
  7. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>
  8. Virtual Helpdesk : <https://helpdesk.krx-bkn.my.id/>